



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Satuan Pendidikan Formal di Daerah;

b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 672) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Satuan Pendidikan Formal adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Sekolah Pendidikan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Provinsi di bidang pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa.
6. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
8. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
9. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
10. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
11. Tata Usaha yang selanjutnya disingkat TU adalah penyelenggara kegiatan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah mengangkat Wakil Kepala Sekolah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekolah mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua), Pasal yakni pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Kepala Sekolah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan Formal SMAN dan SMKN terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. Pustakawan; dan
 - c. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok . . .

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan Formal SLBN terdiri atas:
- a. Guru;
 - b. Pustakawan;
 - c. Terapi; dan
 - d. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, di tentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur

5. Diantara Pasal 20A dan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20B, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20B

- (1) Bagi jabatan struktural yang belum disetarakan dan/atau disederhanakan ke dalam jabatan fungsional, menyesuaikan dengan Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

6. Diantara Pasal 21A dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 B

Pejabat di lingkungan Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur mulai melaksanakan tugas terhitung sejak dilantik menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 850


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
5 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA